



**P U T U S A N**

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RICKY FERDINANDUS
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun /07 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Dr Siwabessy Wainitu RT 001 RW 004  
Kec.Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan 26 November 2020 ;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 ;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY FERDINANDUS** bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat(1)ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY FERDINANDUS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 263.000,-(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone samsung, 1 (satu) buah kartu atm mandiri, 3 (tiga) gulung bola jatuh, 1 (satu) buah kalkulator merek casio, 1 (satu) buah buku tulis yang mencatat nomor togel, dan 1 (satu) lembar bukti tranver ke rekening bandar ”  
Dirampas untuk dimusnahkan”
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **RICKY FERDINANDUS** pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 18.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September 2020, bertempat di di Rumah tersangka yang berada di talake dalam kecamatan Nusaniwe kota ambon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi “** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Saksi PETRUS UNIWALY bersama saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA (anggota Ditreskrimum Polda Maluku) melakukan Penyelidikan di daerah Talake dalam dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah atau togel yang dimainkan oleh terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS. Kemudian saksi PETRUS UNIWALY dan bersama saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY FERDINANDUS yang sementara bertransaksi dengan pembeli kupon putih dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi PETRUS UNIWALY bersama saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa RICKY FERDINANDUS dan ditemukan barang bukti berupa ; uang tunai sebesar rp 263.000 ( du ratus enam puluh tiga ribu rupiah ),1 (satu) buah handpone samsung,1 ( satu ) buah kartu atm mandiri,3 ( tiga ) gulung bola jatuh,1 ( satu ) buah kalkulator merek casio,1 ( satu) buah buku tulis yang mencatat nomor togel dan 1 ( satu ) lembar bukti tranver ke rekening bandar;
- Bahwa kemudian Saksi PETRUS UNIWALY bersama saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut, dan di akui oleh terdakwa kalau semua barang tersebut adalah milik terdakwa, sehingga atass pengakuan terdakwa, maka pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di kantor Ditreskrimum Polda Maluku guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui cara terdakwa melakukan judi online yaitu awalnya terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa yang mengatakan ada Judi online di internet sehingga terdakwa membukanya dan mulai memasang togel di situs Online ([KINGDOMTOTO](#)) sehingga dan terdakwa mulai memasang togel di situs

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online tersebut kemudian teman-teman terdakwa mengetahui sehingga teman-teman terdakwa kalau mau memesan nomor togel akan mengirim melalui via pesan singkat kepada terdakwa yang mana pemasang sudah memberikan uang kepada terdakwa dan jika ada pemasang yang mendapat angka sesuai dengan nomor togel yang keluar terdakwa langsung membayar kepada mereka,, dengan cara jika ada yang mendapat 2 angka dengan harga Rp.1000 ( seribu rupiah ) terdakwa akan membayar Rp.70.000 ( enam puluh lima ribu rupiah ), jik ada yang mendapat 3 angka Rp.1000 terdakwa akan membayar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dan jika ada yang mendapat 4 angka dengan harga Rp.1000 terdakwa akan membayar mereka sebesar Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setiap kali penjualan togel online tidak menentu yaitu sekitar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ), dan terdakwa menjual togel hanya sampingan saja karena terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel online dilakukan setiap hari yaitu untuk singapura hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu, dan tempat dimana terdakwa melakukan permainan/penjualan togel online ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) yang terdakwa jalankan dengan berperan sebagai penjual togel online tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah / pihak berwajib .

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat ( 1 ) ke-1e KUHPidana -----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RICKY FERDINANDUS pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 18.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di di Rumah tersangka yang berada di talake dalam kecamatan Nusaniwe kota ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***“dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu “*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Saksi PETRUS UNIWALY bersama saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA (anggota Ditreskrimum Polda Maluku) melakukan Penyelidikan di daerah Talake dalam dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah atau togel yang dimainkan oleh terdakwa saudara RICKY FERDINANUS. Kemudian saksi PETRUS UNIWALY dan bersama saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY FERDINANDUS yang sementara bertransaksi dengan pembeli kupon putih dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi PETRUS UNIWALY bersama saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa RICKY FERDINANDU dan ditemukan barang bukti berupa ; uang tunai sebesar rp 263.000 ( du ratus enam puluh tiga ribu rupiah ),1 (satu) buah handpone samsung,1 ( satu ) buah kartu atm mandiri,3 ( tiga ) gulung bola jatuh,1 ( satu ) buah kalkulator merek casio,1 ( satu) buah buku tulis yang mencatat nomor togel dan 1 ( satu ) lembar bukti tranver ke rekening bandar;
- Bahwa kemudian Saksi PETRUS UNIWALY bersama saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut, dan di akui oleh terdakwa kalau semua barang tersebut adalah milik terdakwa, sehingga atass pengakuan terdakwa, maka pada saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di kantor Ditreskrimum Polda Maluku guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui cara terdakwa melakukan judi online yaitu awalnya terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa yang mengatakan ada Judi online di internet sehingga terdakwa membukanya dan mulai memasang togel di situs Online ([KINGDOMTOTO](#)) sehingga dan terdakwa mulai memasang togel di situs online tersebut kemudian teman-teman terdakwa mengetahui sehingga teman-teman terdakwa kalau mau memesan nomor togel akan mengirim melalui via pesan singkat kepada terdakwa yang mana pemasang sudah memberikan uang kepada terdakwa dan jika ada pemasang yang mendapat angka sesuai dengan nomor togel yang keluar terdakwa langsung membayar kepada mereka,, dengan cara jika ada yang mendapat 2 angka dengan harga Rp.1000 ( seribu rupiah ) terdakwa akan membayar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000 ( enam puluh lima ribu rupiah ), jik ada yang mendapat 3 angka Rp.1000 terdakwa akan membayar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dan jika ada yang mendapat 4 angka dengan harga Rp.1000 terdakwa akan membayar mereka sebesar Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setiap kali penjualan togel online tidak menentu yaitu sekitar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ), dan terdakwa menjual togel hanya sampingan saja karena terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel online dilakukan setiap hari yaitu untuk singapura hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu, dan tempat dimana terdakwa melakukan permainan/penjualan togel online ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) yang terdakwa jalankan dengan berperan sebagai penjual togel online tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah / pihak berwajib .

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2e KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUZI ATAMIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 18.30 wit di Rumah terdakwa yang berada di talake dalam kecamatan Nusaniwe kota Ambon. Saat itu saksi bersama rekan saksi saudara PETRUS UNIWALY dan FADLY TUARITA yang melakukan penangkapan terhadap saudara RICKY FERDINANDUS.
- Bahwa sesuai surat perintah tugas, saksi bersama rekan saksi saudara PETRUS UNIWALY dan FADLY TUARITA sekitar pukul 17.00 wit melakukan Penyelidikan di daerah Talake dalam dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah atau togel yang dimainkan oleh terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS yang sementara bertransaksi dengan pembeli kupon putih dibelakang rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi menangkapnya dan menggeledah ditemukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Handphone dan uang kemudian membawa terdakwa tersebut ke Polda Maluku guna proses lebih lanjut dan mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saksi dan FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA melakukan penangkapan terhadap saudara RICKY FERDINANDUS sementara berada di belakang rumahnya bersama beberapa orang pembeli togel dan ketika dilakukan penangkapan dan digeledah oleh saksi dan rekan saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA dan menemukan barang bukti.
- Bahwa cara melakukan permainan judi kupon putih berhadiah (togel) adalah dimana pada kertas putih terdapat 4 (empat) kolom, dimana pada masing-masing kolom bertuliskan huruf AKLE, dan minimal pemasangan adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketika kami interogasi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan judi togel online yang mana para pelanggan/pemasang memasang dengan cara mengirim pesan melalui pesan singkat ke terdakwa barulah terdakwa memasang di judi togel online di handphone terdakwa .
- Bahwa terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memainkan perjudian jenis kupon putih berhadiah atau togel saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa; uang tunai sebesar Rp 263.000 (du ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah handpone samsung, 1 ( satu ) buah kartu atm mandiri, 3( tiga ) gulung bola jatuh, 1 ( satu ) buah kalkulator merek casio, 1 ( satu) buah buku tulis yang mencatat nomor togel, dan 1(satu) lembar bukti tranver ke rekening bandar adalah benar yang diamankan pada diri terdakwa, dan telah diakui adalah milik terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PETRUS UNIWALY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 18.30 wit di Rumah terdakwa yang berada di talake dalam kecamatan Nusaniwe kota Ambon. Saat itu saksi bersama rekan saksi saudara FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA yang melakukan penangkapan terhadap saudara RICKY FERDINANDUS
- Bahwa saksi bersama rekan saksi saudara FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA sekitar pukul 17.00 wit melakukan Penyelidikan di daerah Talake dalam dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah atau togel yang dimainkan oleh terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS yang sementara bertransaksi dengan pembeli kupon putih dibelakang rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi menangkapnya dan menggeledah ditemukan barang bukti berupa Handphone dan uang kemudian membawa terdakwa tersebut ke Polda Maluku guna proses lebih lanjut dan mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saksi dan FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA melakukan penangkapan terhadap saudara RICKY FERDINANDUS sementara berada di belakang rumahnya bersama beberapa pembeli togel dan ketika dilakukan penangkapan dan di geledah oleh saksi dan rekan saksi FAUZI ATAMIMI dan FADLY TUARITA dan menemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memainkan perjudian jenis kupon putih berhadiah atau togel saat itu

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

3. FADLY TUARITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 18.30 wit di Rumah terdakwa yang berada di talake dalam kecamatan Nusaniwe kota Ambon. Saat itu saksi bersama rekan saksi saudara FAUZI ATAMIMI dan PETRUS UNIWALY yang melakukan penangkapan terhadap saudara RICKY FERDINANDUS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi saudara FAUZI ATAMIMI dan PETRUS UNIWALY sekitar pukul 17.00 wit melakukan Penyelidikan di daerah Talake dalam dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah atau togel yang dimainkan oleh terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saudara RICKY FERDINANDUS yang sementara bertransaksi dengan pembeli kupon putih dibelakang rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi menangkapnya dan menggeledah ditemukan barang bukti berupa Handphone dan uang kemudian membawa terdakwa tersebut ke Polda Maluku guna proses lebih lanjut dan mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saksi dan FAUZI ATAMIMI dan PETRUS UNIWALY melakukan penangkapan terhadap saudara RICKY FERDINANDUS sementara berada di belakang rumahnya bersama beberapa pembeli togel dan ketika dilakukan penangkapan dan digeledah oleh saksi dan rekan saksi FAUZI ATAMIMI dan PETRUS UNIWALY dan menemukan barang bukti.
- Bahwa saksi jelaskan cara melakukan permainan judi kupon putih berhadiah (togel) adalah dimana pada kertas putih terdapat 4 (empat) kolom, dimana pada masing-masing kolom bertuliskan huruf AKLE, dan minimal pemasangan adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketika kami interogasi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan judi togel online yang mana para pelanggan/pemasang memasang dengan cara mengirim pesan melalui pesan singkat ke terdakwa barulah terdakwa memasang di judi togel online di handphone terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa RICKY FERDINANDUS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara permainan judi / togel online.
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) terdakwa berperan sebagai penjual ( Togel ) untuk memasang di situs judi online.
- Bahwa terdakwa jelaskan mulai menjalankan judi kupon putih (togel) Kurang lebih 3 Minggu .
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa yang mengatakan ada Judi online di internet sehingga terdakwa membukanya dan mulai memasang togel di situs Online ([KINGDOMTOTO](#)) sehingga dan terdakwa mulai memasang togel di situs online tersebut kemudian teman – teman terdakwa mengetahui sehingga teman- teman terdakwa kalau mau memasang togel melalui terdakwa kemudian terdakwa memasangnya lagi di situs togel Online.
- Bahwa keuntungan terdakwa setiap hari tidak menentu dari hasil penjualan togel online terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa hadianya sebagai pemenang sebagai berikut : pasang 4 (empat) angka Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.3.000.000 (dua juta lima ratusrupiah), pasang 3 (tiga) angka Rp.1000 (seribu rupiah) dapat Rp.500.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan (dua) angka Rp.1000 (seribu rupiah) Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika ada pemasang yang mau memesan nomor togel akan mengirim melalui via pesan singkat kepada terdakwa yang mana mereka sudah memberikan uang kepada terdakwa yang mana jika ada yang mendapat angka sesuai dengan nomor togel yang keluar terdakwa langsung membayar kepada mereka,yang mana jika ada yang mendapat 2 angka dengan harga Rp.1000 ( seribu rupiah ) terdakwa akan membayar kepada mereka Rp.70.000 ( enam puluh lima ribu rupiah ), jik ada yang mendapat 3 angka Rp.1000 terdakwa akan membayar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dan jika ada yang mendapat 4 angka dengan harga Rp.1000 terdakwa akan membayar mereka sebesar Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa jelaskan menjual togel hanya sampingan saja karena terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek.
- Bahwa permainan judi kupon putih togel online dilakukan setiap hari yaitu untuk singapura hari senin,rabu,kamis,sabtu,minggu.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kupon putih/togel tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah / pihak berwajib untuk menjual kupon putih (togel).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Talake Kec.Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa telah menjual kupon judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
3. Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama RICKY FERDINANDUS yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Talake Kec.Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa telah menjual kupon judi togel;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi FAUZI ATAMIMI, saksi PETRUS UNIWALY dan saksi 3. FADLY TUARITA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui awalnya sesuai surat perintah tugas lalu dilakukan Penyelidikan di daerah Talake karena diterima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah / togel yang dimainkan oleh terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sementara bertransaksi dengan beberapa orang pembeli kupon putih dibelakang rumahnya serta ditemukan barang bukti berupa Handphone dan uang, dan saat diinterogasi diketahui Terdakwa sebagai penjual kupon togel dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta cara Terdakwa melakukan judi togel dimana kalau ada para pelanggan/pemasang memasang dengan mengirim pesan melalui pesan singkat ke terdakwa barulah terdakwa memasang di judi togel online di handphone terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan pada kertas putih yang terdapat 4 (empat) kolom, dimana pada masing-masing kolom bertuliskan huruf AKLE, dan minimal pemasangan adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak menentu contohnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan dapat diketahui nomor yang dipasang oleh pembeli selanjutnya di pasang kembali oleh Terdakwa pada judi togel di situs Online (KINGDOMTOTO), begitu juga diketahui Terdakwa mulai menjual kupon putih (togel) Kurang lebih 3 Minggu dan penjualan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta keuntungan terdakwa setiap hari sekitar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi ;

A.d.3. Tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas walaupun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang namun Terdakwa tetap menjual kupon judi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa membuat keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FERDINANDUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 263.000,-( dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone samsung ;
  - 1 (satu) buah kartu atm mandiri;
  - 3 (tiga) gulung bola jatuh ;
  - 1 (satu) buah Kalkulator merek Casio;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang mencatat nomor togel;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bandar;

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.,M.H, dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, S.H.,M.H

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H

LUTFI ALZAGLADI, S.H

Panitera Pengganti,

MERLYN HEUMASSE, S.H